
PEMERINTAH KABUPATEN BIMA

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BIMA

TAMAN KANAK - KANAK







SURAT KEPUTUSAN KEPALA TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN AMBALAWI NOMOR: 01/TK.NP-AMB/01/2024

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN AMBALAWI

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala TK Negeri Pembina Kec. Ambalawi tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK Negeri Pembina Kec. Ambalawi

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan

> TK Negeri Pembina Kec. Ambalawi yang selanjutnya disingkat TPPK TK Negeri Pembina Kec. Ambalawi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala

TK Negeri Pembina Kec. Ambalawi ini.

TPPK TK Negeri Pembina Kec. Ambalawi mempunyai tugas melaksanakan **KEDUA**

pencegahan penanganan kekerasan di lingkungan TK Negeri Pembina Kec.

KETIGA Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA,

TPPK TK Negeri Pembina Kec. Ambalawi memiliki fungsi sebaga berikut:

menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan

- kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan;
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK Negeri Pembina Kec. Ambalawi memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK Negeri Pembina Kec. Ambalawi bertanggung jawab kepada Kepala TK Negeri Pembina Kec. Ambalawi

KEENAM Koordinator TPPK TK Negeri Pembina Kec. Ambalawi menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala TK Negeri Pembina Kec. Ambalawi dan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima.

KETUJUH Keputusan Kepala TK Negeri Pembina Kec. Ambalawi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bima

Pada tanggal : 01Januari 2024

Kepala TK Negeri Pembina Kec. Ambalawi

JAINI, S.Pd.I

Lampiran

Tanggal: 01 Januari 2024

Perihal : TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK)

TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN AMBALAWI

STRUKTUR TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK) TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN AMBALAWI

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1	KARTINI, S.Pd.I	Guru	Koordinator
2	HANDOKO	Orang Tua	Anggota
3	RUKLI	Komite	Anggota

MOONAN KEGUDANAN JAINI, S.Pd.I

TK Negeri Pembina Kec. Ambalawi